



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMM
KABUPATEN KARO

NOMOR : **03** Tahun 2026

T E N T A N G

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN PENGELOLA
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMM
KABUPATEN KARO BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Kabupaten Karo serta sesuai dengan Diktum PERTAMA Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten karo tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Karo Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : a. Menetapkan Sdr. **EKADODY, S.Sos**, NIP. 198207272010121006, Pangkat Penata Tk. I (III/d), Jabatan Plt. Sekretaris Pada Sekretariat KPU Kabupaten Karo Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- b. Menetapkan Sdr. **FERISON TARIGAN, SE**, NIP. 198203012009021006, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karo, Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/belanja;

- c. Menetapan Sdr. **EDDY MAHENDRA KETAREN, SE, NIP.**
198303282009121002, Pangkat Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kasubbag.
Keuangan, Umum dan Logistik Pada Sekretariat KPU Kabupaten Karo,
sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan
kepada Negara dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Menetapan Sdr. **ARY RUSANDY SITEPU, SE, NIP.**
199107252019031010, Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan
Staf Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Karo
sebagai Bendahara Pengeluaran;
- e. Menetapan Sdri. **HILMA WILDA BR PERANGIN-ANGIN, S.Kom,**
NIP. 199302022025062005, Pangkat Penata Muda (III/a), Jabatan Staf
Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Karo
sebagai Pengelola Keuangan;
- f. Menetapan Sdr. **EKA PRASASTI GINTING, SKM, NIP.**
199107272025211031, Golongan IX, Jabatan Staf Keuangan, Umum,
Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Karo sebagai Pengelola
Keuangan.

- KEDUA : Kepada yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Penunjukan/Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran dan mulai berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 02 Januari 2026


Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

t.t.d

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

EKADODY

Dumasari Riamenda Br Surbakti



LAMPIRAN I

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

Nomor : Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Tentang : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Dan Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026

No.	NAMA	NIP	JABATAN	SPESIMENT	
				PARAF	TANDA TANGAN
1.	EKADODY, S.Sos	19820727 201012 1 006	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang		
2.	FERISON TARIGAN, SE	19820301 200902 1 006	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	EDDY MAHENDRA KETAREN, SE	19830328 200912 1 002	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tanganan SPM		
4.	ARY RUSANDY SITEPU, SE	19910725 201903 1 010	Bendahara Pengeluaran		
5.	HILMA WILDA BR PERANGIN-ANGIN, S.Kom	19930202 202506 2 005	Staf Pengelola Keuangan		
6.	EKA PRASASTI GINTING, SKM	19910727 202521 1 031	Staf Pengelola Keuangan		

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 02 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

t.t.d

EKADODY

Dumasari Riamenda Br Surbakti

LAMPIRAN II

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

Nomor : Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Tentang : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Dan Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	EKADODY, S.Sos	19820727 201012 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	Diberikan Honor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Rp. 1.180.000,- (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)/bulan.
2.	FERISON TARIGAN, SE	19820301 200902 1 006	Penata (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen	Diberikan Honor sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan
3.	EDDY MAHENDRA KETAREN, SE	19830328 200912 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tanganan SPM	Diberikan Honor sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda tanganan SPM. Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)/bulan.
4.	ARY RUSANDY SITEPU, SE	19910725 201903 1 010	Penata Muda TK.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Diberikan Honor Sebagai bendahara pengeluaran Rp. 410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah)/bulan.
5.	HILMA WILDA BR PERANGIN- ANGIN, S.Kom	19930202 202506 2 005	Pangkat Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan	Diberikan Honor sebagai Staf Pengelola Keuangan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)/bulan.
6.	EKA PRASASTI GINTING, SKM	19910727 202521 1 031	Golongan IX	Staf Pengelola Keuangan	Diberikan Honor sebagai Staf Pengelola Keuangan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)/bulan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 02 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

t.t.d

EKADODY

Dumasari Riamenda Br Surbakti

